



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama Lengkap : Fransiskus Falentino Binur
TempatLahir : biak
Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 06 Februari 1994
JenisKelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Jalan Elang Kompleks Timur Timika
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SMK Berijazah

Nama Lengkap : LEO HERI KAISEPO Alias LEKA
TempatLahir : Biak
Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 27 Juni 1994
JenisKelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Belakang SMA Negeri 1 Timika
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SMP Berijazah

Nama Lengkap : MUSA KAFIAR Alias MUSA
TempatLahir : Biak
Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 31 Juli 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Jalan Yos Sudarso (depan koramil kota) Timika
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SMA Berijazah

----- Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;-----

----- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; -----
----- Pengadilan Negeri tersebut;-----
----- Setelah membaca: -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;-----
Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **terdakwa, FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS, terdakwa LEO KAISEPO dan terdakwa MUSA KAFIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan** " sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke - 4 KUHP.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa, FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS, terdakwa LEO KAISEPO dan terdakwa MUSA KAFIAR** dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan)** penjara dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil PickUp Hilux warna merah DS 8085 MB;
 - 13 (Tiga belas) buah kunci perkakas berbagai ukuran;
 - 2 (dua) buah karet vanbelt berwarna hitam merk Bando V Belt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah saringan oli ;
- (dua) buah klep Mesin ;
- 1 (satu) buah radiator pendingin;
- 1 (satu) buah dinamo penggerak ;
- 1 (satu) buah roda karpet;
- (dua) buah pipa kanlpot;
- (empat) buah stand dudukan mesin;
- 13 (tiga belas) buah pen ;
- (enam) buah nozel;
- 34 (tiga puluh empat) buah baut ukuran 24;
- 2 (dua) buah baut ukuran 20 ;
- 8 (delapan) buah baut ukuran 19 ;
- 13 (tiga belas) buah baut ukuran 17;
- (enam) buah baut ukuran 14;
- 16 (enam belas) buah baut ukuran 13;
- 10 (sepuluh) buah baut ukuran 12;
- 10 (sepuluh) buah pompa oli ;
- 21 (dua puluh satu) buah ring berbagai ukuran;
- 17 (tujuh belas) buah kepala baut berbagai ukuran ;
- 1 (satu) buah pipa solar ;
- 1 (satu) buah penutup dinamo ;
- 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga ;
- 9 (sembilan) buah penahan baut;
- 4 (empat) buah penutup samping mesin;
- 2 (dua) buah selang pendingin;
- 1 (satu) buah manipol pendingin mesin;
- 1 (satu) buah bak oli;
- 2 (dua) buah kop mesin;
- 1 (satu) buah pantat mesin;
- 1 (satu) buah roda gila;
- 1 (satu) buah pompa oli;
- 1 (satu) buah knalpot mesin ;
- 1 (satu) buah buah pipa penutup kontainer;
- 1 (satu) buah kipas pendingin;
- 1 (satu) buah hidrolik;
- 1 (satu) buah rantai hidrolik;
- 1 (satu) buah dinamo bantu;
- 1 (satu) buah turbo mesin;
- 1 (satu) buah rangka haibim;
- 1 (satu) buah tas hita mmerk connection;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 230;

Dipergunakan dalam berkas perkara FIRMAN KASE

5. Menghukum Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **MARKUS RAUWYAI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Benar Saksi Tidak mengetahui nama barang atau alat yang dicuri namun barang barang Tersebut dicuri dari alat Craser yang berada di lokasi Galian C jalan Poros SP II – SP V Timika dan yang menjadi korban adalah saksi
- Bahwa Benar Max Sopamene mengatakan Kepada Saksi bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Sekitar pukul 22.00 WIT telah Terjadi Pencurian di lokasi galian C jalan Poros SP II- SP V Timika dan pada tanggal 17 Oktober 2018 Pukul 02.00 Wit yang menjadi Pelakunya menurut keterangan FIRMAN Setelah ditangkap mengatakan bahwa adalah Firman bersama FRANSISKUS FALENTINO BINUR, MUSA KAFIAR, LEO HERI KAISEPO, Dengan menggunakan Mobil yang sama yaitu mobil Hylux warna merah
- Bahwa benar yang berjaga di Pos jaga lokasi galian C Sp II Sp V Timika pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Adalah Max Sopamene dengan mendapat upah/gaji sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Benar saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual hasil pencuriannya yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wit
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa nama Perusahaan yang berada di Lokasi galian C SP V SP II Timika Adalah CV DELAPAN BERSAUDARA
- Bahwa benar Atas Kejadian Pencurian Tersebut saksi mengalami kerugian Materil sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAKS SOPAMENA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa Benar pada tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT Malam pada saat saksi berjaga di Pos Saksi Melihat para Terdakwa lewat menggunakan Mobil HILUX Merah dan pada pagi hari barulah saksi mengetahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian, barang yang para Terdakwa ambil adalah barang dari Crusher atau alat pemecah batu namun Saksi Tidak Mengetahui Nama Barang Tersebut
- Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober saksi mengijinkan para Terdakwa masuk lewat jalan masuk melewati pos penjagaan pelaku saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil HYLUX berwarna merah yang pada saat itu saksi diperintahkan oleh MARKUS RAWEYAI untuk menjaga di lokasi Galian C jalan Poros SP II SP IV Timika karena Terdakwa meminta Izin kepada Saksi dan mengatakan bahwa mereka adalah Karyawan Batu Pecah
- Bahwa benar Saksi menjelaskan karena pada malam hari cuaca gelap Saksi Melihat para Terdakwa Menggunakan Senter untuk penerangan dan para Terdakwa juga menggunakan Kunci-kunci Perkakas untuk membongkar alat pada chruser tersebut yang terletak di Galian C SP II SP V Timika Namun Saksi Tidak menghentikan para Terdakwa karena mereka mengaku karyawan batu pecah
- Bahwa benar untuk memasuki lokasi Galian C jalan Poros SP II SP IV Timika adalah Cuma satu jalan yang berada di Tempat saksi diperintahkan untuk berjaga dengan upah atau gaji Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap malam SAKSI Bekerja

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi SURAJI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar Saksi menjelaskan bahwa H.SUHUD adalah kakak kandung SAKSI sehingga mobil milik Saksi dengan senang hati diberikan kepada H.SUHUD untuk digunakan mengangkut barang dan saksi menjelaskan bahwa H suhud juga memiliki usaha Jual Beli besi Tua yang dikelola di rumah H.SUHUD SP II Jalur 3
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membeli barang langsung dari FIRMAN berupa Karet Conveyor, As Dinamo, kawat Bronjong (kawat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menahan tali) namun yang membelinya adalah YOYOK (Karyawan CV LOGAM JAYA) yang pada saat itu YOYOK Membeli barang langsung dari Terdakwa FIRMAN berupa karet Conveyor, AS Dinamo namun untuk kawat Broncong (kawat yang digunakan untuk menahan tali) tidak diberitahukan kepada saksi bahwa YOYOK membeli barang langsung dari Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa YOYOK adalah adalah Karyawan CV LOGAM Jaya yang diperintahkan untuk menimbang setiap barang yang datang diantar ke CV Logam Jaya dan YOYOK memperoleh uang Untuk membayar Terdakwa FIRMAN hasil dari penjualan Karet conveyor dan as Dinamo sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi
- Bahwa benar barang berupa karet Conveyor, as Dinamo sudah tidak ada di CV Logam Jaya milik Saksi karena telah di kirim ke Pabrik BHS Surabaya

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. Saksi **NANANG EKO Alias YOYOK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal FIRMAN KASE, dan saksi mengenal FRANSISKUS FALENTINO BINUR, MUSA KAFIAR, dan LEO HERI KAISEPO saksi kenal hanya sebatas pekerjaan karena mereka bekerja di gudang besi tua.
- Bahwa benar hari rabu tanggal 17 oktober 2018 sekitar jam 06.00 Wit FIRMAN KASE, FRANS, MUSA, dan LEO sudah berada di depan gerbang CV Logam Jaya menggunakan Kendaraan Roda 4 mobil Hylux warna merah nomor polisi DS 8085 M milik saksi dengan membawa barang berupa as dinamo dan kawat tembaga, selanjutnya di timbang oleh saksi dengan berat sekitar 200 KG dengan harga per kilo Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) dan jumlah total hasil penjualan as dinamo sebanyak Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan ke MUSA
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada hari rabu 17 oktober 2018 sekitar jam 06.00 saat terjadi transaksi jual beli As Dinamo tersebut adalah barang hasil Tindak Pidana pencurian yang Terjadi di lokasi Galian C jalan poros SP II SP V Timika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat uang untuk membayar as Dinamo dan Dinamo kepada MUSA adalah dari H.SURAJI.

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

5. Saksi **FIRMAN KASE Alias FIRMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa bersama FRANS ,MUSA dan LEO kembali kelokasi Galian C jalan poros SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI dengan menggunakan mobil hylux merah DS 8085 M melewati pintu penjagaan yang dijaga oleh MAX SOPAMENE Alias Jhon Ambon selanjutnya mengambil Karet Cobveyor,kawat bronjong (kawat yang digunakan untuk menahan tali) dan as dinamo di naikkan ke mobil kemudian di bawah ke tempat penjualan besi tua yang terletak di jln Ahmad Yani (CV LOGAM JAYA) Milik SURAJI

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Tertdakwa,FRANS,

MUSA dan LEO di lokasi galian C Milik MARKUS ,Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan Kunci-kunci /perkakas milik Terdakwa dan saat mengangkut menggunakan mobil Toyota hilux warna merah DS 8085 M Milik SURAJI

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa menjualnya kepada SURAJI namun yang dibeli adalah berupa AS DINAMO dengan harga Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) perkilo sedangkan AS DINAMO tersebut memiliki berat 212 kilogram dengan harga Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian dalam As Dinamo terdapat gulungan Tembaga yang dipisahkan dan ditimbang terpisah saat itu dijual dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 27 kilogram sehingga total harga Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah dan jumlah semua penjualan adalah Sebesar Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah)
- Bahwa uang dari hasil penjualan sebesar Rp.2.015.000 (dua juta lima belas ribu rupiah)dibagi menjadi empat bagian dan masing-masing orang mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Tanggapan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyuatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Para Terdakwa :

- **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa dalam kesehatan jasmani maupun Rohani
 - Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
 - Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar,sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiari langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa tas hitam lengkap dengan berisikan kunci.setelah itu Terdakwa ber 4 (empat) langsung menuju galian SP V Timika.Setelah tiba digalian C Terdakwa mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiari bekerja.
 - Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa LEO KAISEPO berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
- Terdakwa MUSA KAFIAR berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang
- **LEO HERI KAISEPO Alias LEKA** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa dalam kesehatan jasmani maupun Rohani
 - Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
 - Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar, sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiari langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa tas hitam lengkap dengan berisikan kunci. setelah itu Terdakwa ber 4 (empat) langsung menuju galian SP V Timika. Setelah tiba di galian C Terdakwa mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiari bekerja.
 - Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat
 - Terdakwa berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
 - Terdakwa MUSA KAFIAR berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MUSA KAFIAR Alias MUSA Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa dalam kesehatan jasmani maupun Rohani
- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
- Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar,sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiars langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa tas hitam lengkap dengan berisikan kunci.setelah itu Terdakwa ber 4 (empat) langsung menuju galian SP V Timika.Setelah tiba digalian C Terdakwa mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiars bekerja.
- Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat
 - Terdakwa **LEO HERI KAISEPO Alias LEKA** berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
 - Terdakwa berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit mobil Pickup Hilux warna merah DS 8085 MB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga belas) buah kunci perkakas berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah karet vanbelt berwarna hitam merk Bando V Belt;
- 2 (dua) buah saringan oli ;
- (dua) buah klep Mesin ;
- 1 (satu) buah radiator pendingin;
- 1 (satu) buah dinamo penggerak ;
- 1 (satu) buah roda karpet;
- (dua) buah pipa knalpot;
- (empat) buah standudukan mesin;
- 13 (tiga belas) buah pen ;
- (enam) buah nozel;
- 34 (tiga puluh empat) buah baut ukuran 24;
- 2 (dua) buah baut ukuran 20 ;
- 8 (delapan) buah baut ukuran 19 ;
- 13 (tiga belas) buah baut ukuran 17;
- (enam) buah baut ukuran 14;
- 16 (enam belas) buah baut ukuran 13;
- 10 (sepuluh) buah baut ukuran 12;
- 10 (sepuluh) buah pompa oli ;
- 21 (dua puluh satu) buah ring berbagai ukuran;
- 17 (tujuh belas) buah kepala baut berbagai ukuran ;
- 1 (satu) buah pipa solar ;
- 1 (satu) buah penutup dinamo ;
- 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga ;
- 9 (sembilan) buah penahan baut;
- 4 (empat) buah penutup samping mesin;
- 2 (dua) buah selang pendingin;
- 1 (satu) buah manipol pendingin mesin;
- 1 (satu) buah bak oli;
- 2 (dua) buah kop mesin;
- 1 (satu) buah pantat mesin;
- 1 (satu) buah roda gila;
- 1 (satu) buah pompa oli;
- 1 (satu) buah knalpot mesin ;
- 1 (satu) buah buah pipa penutup kontainer;
- 1 (satu) buah kipas pendingin;
- 1 (satu) buah hidrolik;
- 1 (satu) buah rantai hidrolik;
- 1 (satu) buah dinamo bantu;
- 1 (satu) buah turbo mesin;
- 1 (satu) buah rangka haibim;
- 1 (satu) buah tas hita mmerk connection;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 230;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka terlebih dahulu kami akan membuktikakan dakwaan Primair yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke -4 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Ad.1 Tentang unsur **Barang Siapa** :

Setiap orang yang kepadanya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan kepadanya yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
- Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar,sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiari langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa tas hitam lengkap dengan berisikan kunci.setelah itu Terdakwa ber 4 (empat) langsung menuju galian SP V Timika.Setelah tiba digalian C Terdakwa mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiari bekerja.
- Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat
 - Terdakwa LEO KAISEPO berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
 - Terdakwa MUSA KAFIAR berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang
- ✓ Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus
- c. mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik.
- d. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
- Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar,sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiari langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas hitam lengkap dengan berisikan kunci.setelah itu Terdakwa ber 4 (empat) langsung menuju galian SP V Timika.Setelah tiba digalian C Terdakwa mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiari bekerja.

- Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat
 - Terdakwa LEO KAISEPO berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
 - Terdakwa MUSA KAFIAR berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.3. Tentang Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

.Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
- Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar,sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiari langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa tas hitam lengkap dengan berisikan kunci.setelah itu Terdakwa ber 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju galian SP V Timika. Setelah tiba di galian C Terdakwa mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiari bekerja.

- Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat
 - Terdakwa LEO KAISEPO berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
 - Terdakwa MUSA KAFIAR berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
- Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar, sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiari langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa tas hitam lengkap dengan berisikan kunci. setelah itu Terdakwa ber 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju galian SP V Timika. Setelah tiba di galian C Terdakwa mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiari bekerja.

- Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat
 - Terdakwa LEO KAISEPO berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
 - Terdakwa MUSA KAFIAR berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

Ad. 5. Tentang Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
- Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar, sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiari langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa tas hitam lengkap dengan berisikan kunci. setelah itu Terdakwa ber 4 (empat) langsung menuju galian SP V Timika. Setelah tiba di galian C Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiari bekerja.

- Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat
 - Terdakwa LEO KAISEPO berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
 - Terdakwa MUSA KAFIAR berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

Ad 6. Tentang Unsur Yang Dilakukan Oeh 2 Orang Bersama – Sama atau lebih

Istilah bersama – sama (" Verenigde personen ") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama – sama. Jadi diperlukan unsur , bahwa para pelaku bersama – sama mempunyai kesengajaan (" Gezamenlijk opzet ") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama – sama melakukan pencurian ditempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama , maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama – sama sebagaimana yang di isyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wit sampai dengan 05.00 Wit di galian C Jalan karitas SP II SP V Timika milik MARKUS RAWEYAI
- Bahwa Benar Berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 wit terdakwa berada di gudang besi tua SP 2 milik HJ. Sur (kaka dari hj suraji) pada pukul 21.30 wit terdakwa berjalan pulang ke rumahnya jalan elang kompleks timur namun terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE dan saat itu juga Firman Kase meminta bantuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat besi miliknya di Galian C SP II SP V Timika karena besi tersebut terlalu berat dan besar, sekitar pukul 21.40 wit terdakwa ke jalan ahmad yani cv Logam Jaya untuk meminta bantuan musa karena musa bisa membawa mobil dan musa adalah Driver di cv logam jaya. Lalu Terdakwa Leo kaisepo dan MUSA KAFIAR mendapat izin untuk membawa mobil dan musa kafiari langsung ke gudang besi SP 2 Milik HJ. Sur (kaka haji suraji) namun pada saat di dekat pasar SP 2 Terdakwa bertemu dengan FIRMAN KASE yang saat itu sudah membawa tas hitam lengkap dengan berisikan kunci. setelah itu Terdakwa ber 4 (empat) langsung menuju galian SP V Timika. Setelah tiba di galian C Terdakwa mengangkat as dinamo dan as penutup dinamo tersebut ke mobil dan membawanya ke jalan ahmadyani CV logam jaya tempat terdakwa Leo Kaisepo dan musa kafiari bekerja.

- Bahwa benar Peran dari saksi FIRMAN KASE dan masing-masing terdakwa yaitu :
 - FIRMAN KASE yang mengajak Terdakwa **FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS** untuk membantu mengangkat barang dan bertindak sebagai bagian mengangkat barang yang sudah siap untuk diangkat
 - Terdakwa LEO KAISEPO berperan sebagai pengangkut barang yang telah dibongkar dan siap untuk diangkat
 - Terdakwa MUSA KAFIAR berperan sebagai Driver/pengemudi sekaligus membantu untuk mengangkat barang

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Subsidairitas yakni **Pasal 362 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi** maka terhadap para terdakwa telah dapat dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum tersebut dan kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang

setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan selama Persidangan
 - Terdakwa Menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----
----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----
-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa FRANSISKUS FALENTINO BINUR Alias FRANS ,
Terdakwa LEO KAISEPO dan Terdakwa MUSA KAFIAR telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan ;
- Menjatauhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS FALENTINO BINUR
Alias FRANS , Terdakwa LEO KAISEPO dan Terdakwa MUSA KAFIAR dengan
pidana penjara masing -masing selama 6 bulan penjara
- Menetapkan agar hukuman yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijalani
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Meneapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up hilux warna meah DS 8085 MB ;
 - 13 (tiga) belas) buah kunci perkakas berbagai ukuran ;
 - 2(dua) buah karet vanbelt berwarna hitam merek bando V Belt
 - 2 (dua) buah saringan oil ;
 - 2 (dua) buah kleo mesin ;
 - 1 (satu) buah radiator pendingin
 - 1 (satu) buah dinamo penggerak ;
 - 1 (satu) buah roda karpet ;
 - 2 (dua) buah pipa kanlpot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah stand duduk mesin
- 13 (tiga) belas buah pen
- 6 (enam) buah Nozel ;
- 34 (tiga puluh empat) buah baut ukuran 34
- 2 (dua) buah baut ukuran 20
- 8 (delapan) buah baut ukuran 19
- 13 (tiga belas) buah baut ukuran 17
- 6 (enam) buah baut ukuran 14
- 16 (enam belas) buah baut ukuran 13
- 10 (sepuluh) buah baut ukuran 12
- 10 (sepuluh) buah pompa oil
- 21 (dua puluh satu) buah ring berbagai ukuran ;
- 17 (tujuh belas) buah kepala baut berbagai ukuran
- 1 (satu) pipa solar
- 1 (satu) buah penutup dinamo
- 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga
- 9 (sembilan) buah penahanan baut
- 4 (empat) buah penutup samping mesin
- 2 (dua) buah selang pendingin
- 1 (satu) buah manpol pendingin mesin
- 1 (satu) buah baik oil
- 2 (dua) buah kap mesin
- 1 (satu) buah roda gila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pompa oil
- 1 (satu) buah knalpot mesin
- 1 (satu) buah pipa penutup kontainer
- 1 (satu) buah kipas pendingin
- 1 (satu) buah hidrolik
- 1 (satu) buah rantai hidrolik
- 1 (satu) buah dinamo bantu
- 1 (satu) buah turbo mesin
- 1 (satu) buah rangka haibim
- 1 (satu) buah tas hitam merek connection
- 1 (satu) buah hp nokia tipe 230

dipergunakan dalam berkas perkara Firman Kasse

- 6, Membebani para terdakwa terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh Steven Christian Walukow, S.H sebagai Hakim Ketua yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tersebut diatas oleh Hakim Ketua, dibantu oleh BUDDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh ARDHI PADMA Y KOTTAMA,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut dan didampingi oleh Penasihat

Hukumnya ;-----

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)